



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 16 Februari 1990, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rival Tinaldy, S.H. / dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Adipati VI Margorejo Lk V RT.020 RW.005, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 21 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 22 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1871055602900006 tanggal 09-09-2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 251/028/IX/2017 tanggal 15 September 2017,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh, Penggugat di ci kerawang dan Tergugat di Jambi, pekanbaru, pontianak dan berpinda-pindah sampai berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan berulang kali terhadap Asisten Rumah Tangga (ART), Tergugat pernah memukul penggugat hingga penggugat trauma dan tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh, Penggugat di ci kerawang dan Tergugat di Jambi, pekanbaru, pontianak dan berpinda-pindah sampai berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan berulang kali terhadap Asisten Rumah Tangga (ART), Tergugat pernah memukul penggugat hingga penggugat trauma dan tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rival Tinaldy, S.H. / dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Adipati VI Margorejo Lk V RT.020 RW.005, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 112/Kuasa/2024/PA.Tnk tanggal 13 Maret 2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.B.g. jo. Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah untuk mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 22 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat suka berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan berulang kali terhadap Asisten Rumah Tangga (ART), Tergugat pernah memukul penggugat hingga penggugat trauma dan tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/028/IX/2017, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 15 September 2017 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (.....) ayah kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan berulang kali terhadap Asisten Rumah Tangga (ART), Tergugat pernah memukul penggugat hingga penggugat trauma dan tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 6 bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya saksi II (.....) Ibu Kandung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan berulang kali terhadap Asisten Rumah Tangga (ART), Tergugat pernah memukul penggugat hingga penggugat trauma dan tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 6 bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2017;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
3. Sejak awal Juli 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat suka berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan berulang kali terhadap Asisten Rumah Tangga (ART), Tergugat pernah memukul penggugat hingga penggugat trauma dan tidak mau berumah tangga dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lagi;

5. Sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat suka berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan berulang kali terhadap Asisten Rumah Tangga (ART), Tergugat pernah memukul penggugat hingga penggugat trauma dan tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anika Rahmah,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Anika Rahmah, S.Ag

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tnk